



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh: Hikmawan bin Abd. Hamid P. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 42/SK/X/2017/PA.Mmj. tanggal 23 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 8 Desember 2017 menjadi kuasa dari:

1. Ahmad bin Maming, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat, pendidikan SD tinggal di Lingkungan Sendana Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, sebagai Pemohon I;
2. Tajuddin bin Maming, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD bertempat tinggal di Dusun Handil B Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai Pemohon II;
3. Basri M. bin Maming, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Sendana Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 6 Desember 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Penetapan. No.515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1927 Maming bin Rijal menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlina binti Hasan dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama: Ahmad bin Maming, umur 72 tahun, Tajuddin bin Maming, umur 62 tahun, Basri M. bin Maming, umur 59 tahun, Halijah binti Maming, (meninggal 2017) Kasmianti binti Maming, (meninggal 1998), dan Safinah binti Maming, (meninggal 1977);
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Halijah binti Maming meninggal dunia di Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polman berdasarkan Akta Kematian Nomor 7604-KM-03082017 tanggal 9 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polman;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Halijah binti Maming tidak pernah menikah;
4. Bahwa almarhumah Halijah binti Maming hanya meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing bernama: Ahmad bin Maming, Tajuddin bin Maming, Basri M. bin Maming;
5. Ahmad bin Maming dan Basri bin Maming sudah sakit-sakitan dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan sementara Tajuddin bin Maming terhalang jarak domisili yang sangat jauh;
6. Bahwa Hikmawan bin Abd. Hmid P. adalah anak dari Almarhumah Kasmianti binti Maming (kuasa insidentil Para Pemohon);
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Halijah binti Maming bekerja di SDN 048 Mambu Liling Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;
8. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan dana pensiun di Taspen dan atau kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa semua Pemohon sepakat menyerahkan pengurusan penarikan jaminan tersebut kepada Hikmawan bin Abd Hamid.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mamuju menetapkan ahli waris dari almarhumah Halijah binti Maming yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahmad bin Maming, Tajuddin bin Maming, Basri M. bin Maming, sebagai ahli waris Almarhumah Halijah binti Maming;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kuasa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Nomor 760301010303090003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa tertanggal 25 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, serta dinazegelen, diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tajuddin Nomor 6402042605100006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara tertanggal 5 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, serta dinazegelen, diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Surat Tanda Tamat Belajar Nomor XXIII Bb 007014 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pasangkayu Kabupaten Mamuju tertanggal 9 Desember 1974, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, serta dinazegelen, diberi tanda (P4);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasmianti Nomor 474.3/01/21.11.008-101/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Lurah Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa tanggal 28 April 1999, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rospina Nomor 140/015 DSN/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendana Kecamatan Mambi

Hal. 3 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa tanggal 7 Januari 2018, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Halijah Nomor 7604-KM-03082017 tanggal 9 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polman telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Abdullah bin Pattaro, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Tamasapi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan Halijah binti Maming, karena sepupu dengan saksi.
 - Bahwa Halijah binti Maming telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2017 karena sakit;
 - Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming tidak pernah menikah;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhumah Halijah binti Maming telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa pada saat meninggalnya, Almarhumah Halijah binti Maming meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing bernama: Ahmad bin Maming, Tajuddin bin Maming, Basri M. bin Maming;
 - Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming saat meninggalnya, penyelenggaraan jenazahnya dilaksanakan secara islami;
 - Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan kepengurusan Taspen Almarhumah Halijah binti Maming dan kepentingan lainnya.

Hal. 4 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadariah binti Salama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Tamasapi Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Halijah binti Maming, karena sepupu dengan saksi.
- Bahwa Halijah binti Maming telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Halijah binti Maming telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa pada saat meninggalnya, Almarhumah Halijah binti Maming meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing bernama: Ahmad bin Maming, Tajuddin bin Maming, Basri M. bin Maming;
- Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming saat meninggalnya, penyelenggaraan jenazahnya dilaksanakan secara islami;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan kepengurusan Taspen Almarhumah Halijah binti Maming dan kepentingan lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada Permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Halijah binti Maming, sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan para Pemohon tanggal 6 Desember 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil Permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan surat asli yang relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.3 berupa fotokopi Tanda Tamat Belajar telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari Pewaris (Almarhumah Halijah binti Maming);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan P.5 telah membuktikan bahwa dua orang saudara kandung Almarhumah Halijah binti Maming telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 telah membuktikan bahwa Almarhumah Halijah binti Maming telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2017;

Hal. 6 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2017 karena sakit.
- Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa orang tua Almarhumah Halijah binti Maming telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhumah Halijah binti Maming pada saat meninggalnya mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yang masih hidup masing-masing bernama: Ahmad bin Maming, Tajuddin bin Maming, Basri M. bin Maming;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula dapat diperoleh fakta Almarhumah Halijah binti Maming telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Almarhumah Halijah binti Maming telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Almarhumah Halijah binti Maming, pada saat meninggal dunia terbukti hanya meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung

Hal. 7 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: Ahmad bin Maming, Tajuddin bin Maming, Basri M. bin Maming, dan sampai sekarang semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hanya meninggalkan hanya 3 (tiga) orang saudara kandung dan telah terbukti mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Halijah binti Maming, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 3 (tiga) orang saudara kandung Almarhumah Halijah binti Maming dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian Permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhumah Halijah binti Maming dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara Permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Halijah binti Maming adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2017;
3. Menetapkan Ahmad bin Maming, (saudara kandung), Tajuddin bin Maming, (saudara kandung) dan Basri M. bin Maming, (saudara kandung) adalah Ahli waris yang sah dari Almarhumah Halijah binti Maming;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I, sebagai Ketua

Hal. 8 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Marwan Wahdin, S.HI, dan Naharuddin, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Yahya, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan Wahdin, S.HI

Naharuddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yahya, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	191.000,-
---------------	---	------------	------------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan. No. 515/Pdt.P/2017/PA.Mmj.